

Tuapejat, 01 Juli 2024

Nomor : 038/PM.00.02/K.SB-03/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth. :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai
di

Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1109/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pembukaan Kotak Suara dalam rangka Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam Pemungutan Suara Ulang untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai agar:

- a. Dalam rangka memperoleh data pemilih yang akan digunakan pada pelaksanaan Pemungutan suara ulang di TPS, antara lain dilakukan dengan cara melakukan pencermatan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK pada pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024;
- b. Pencermatan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan dengan memperhatikan Daftar Hadir Pemilih di setiap TPS, dan untuk memperoleh Daftar Hadir Pemilih Tersebut, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Mentawai dapat membuka kotak suara yang berisi Daftar Hadir Pemilih sebagaimana dimaksud;
- c. Pembukaan kotak suara sebagaimana tersebut pada huruf b, dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh Bawaslu kabupaten Kepulauan Mentawai, Saksi atau Perwakilan Peserta Pemilu;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pembukaan kotak suara dalam rangka Pemungutan suara ulang, tetap merujuk pada ketentuan/regulasi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.